

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Kehidupan manusia tidak dapat lepas dari pemenuhan kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup manusia yang umumnya kita ketahui yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Ketiga unsur kebutuhan hidup manusia tersebut selalu berhubungan dengan aspek yang sangat penting dalam kehidupan sosial manusia, yaitu aspek bisnis. Aspek bisnis inilah yang menjadi sarana manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengertian dari bisnis diantaranya adalah sebagai semua kegiatan yang melibatkan pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pihak lain yang bertujuan untuk mendapatkan laba. Bisnis yang merupakan salah satu kegiatan usaha yang utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Perkembangan ekonomi dalam arti sempit dapat dikatakan sebagai perkembangan ekonomi seseorang, yakni kebutuhan hidupnya.

Menurut Richard Burton Simatupang, secara luas kata “bisnis” sering diartikan sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang atau badan secara teratur dan kontinu, yaitu berupa aktivitas mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.¹

Untuk melihat kelayakan dari suatu bisnis, ada beberapa aspek pendukung sebagai penunjang kelayakan dari suatu bisnis, yaitu:

1. Aspek Hukum atau Legalitas

Dalam aspek ini, berisikan terkait semua peraturan-peraturan dan ketentuan dasar hukum yang berkaitan dengan bisnis. Contoh: akta pendirian perusahaan dari notaris, surat izin usaha perdagangan (SIUP), dan lain-lain.

2. Aspek Ekonomi dan Budaya

Aspek tersebut menganalisis dampak dari pada kondisi sekitar. Di dalam aspek budaya, hal tersebut menganalisis tentang bagaimana suatu bisnis akan dibuat

¹ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996) hlm.1.

dan apakah akan mempengaruhi adat istiadat di daerah sekitar. Dan dilihat dari aspek Ekonomi, menganalisis tentang dampak pendapatan dari suatu bisnis dalam tingkat pendapatan per kapita di wilayah tempat bisnis tersebut didirikan.

3. Aspek Pasar dan Pemasaran

Aspek tersebut menganalisis tentang apa saja produk yang akan dihasilkan dan apakah dapat memiliki peluang pasar, dan terdapat beberapa hal yang diperhatikan dalam aspek ini yaitu: potensi pasar, jumlah konsumen, daya beli masyarakat, segmentasi, situasi persaingan di industri tersebut, dan lain-lain.

4. Aspek Manajemen

Aspek manajemen berkaitan dengan operasional dari bisnis yang akan dijalankan, baik dari pembangunan maupun pengembangan. Dari semua aspek yang dianalisis, aspek manajemen memiliki cakupan yang sangat luas. Hal ini dikarenakan semua hal yang berhubungan dengan operasional perusahaan ikut ke dalam kategori aspek manajemen, mulai dari manajemen sumber daya hingga finansial perusahaan.

5. Aspek Keuangan

Aspek keuangan termasuk hal utama yang harus dimiliki sebelum membangun sebuah bisnis yaitu harus memiliki modal terlebih dahulu. Oleh karena itu, aspek keuangan menjadi hal yang menentukan apakah bisnis yang akan dijalankan dapat berjalan lancar atau tidak. Di dalam aspek keuangan, proses penganggaran adalah hal yang penting yang harus dilakukan untuk perencanaan bisnis yang matang. Membuat perencanaan anggaran masuk dan anggaran keluar untuk bisnis yang akan dijalankan agar tidak mengalami kerugian dalam berbisnis.

Adanya aspek-aspek tersebut adalah sebagai pengukur apakah bisnis tersebut memiliki peluang memiliki yang berkelanjutan atau akan berhenti pada titik waktu tertentu. berhenti pada titik waktu tertentu.² Seiring berjalannya waktu, aspek bisnis mengalami perkembangan sangat pesat. Berbagai bentuk bisnis bisa dijumpai dalam kehidupan sehari-hari yang dimana bisnis dapat menjadi suatu

² Jurnal Entrepreneur, "Aspek Dalam Studi Kelayakan Bisnis: Pengertian, Tujuan, dan Manfaat", link: <https://www.jurnal.id/id/blog/aspek-dalam-studi-kelayakan-bisnis-sbc/>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2022.

peluang untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik dan kegiatan berbisnis dapat dilakukan oleh siapa saja yang berniat untuk melakukannya. Maka dari itu, di dalam aspek bisnis diperlukan adanya aturan agar perkembangan aspek bisnis ini dapat terkontrol dan tidak dilakukan sembarangan. Akan hal itu, muncul beberapa istilah untuk mengatur aspek bisnis yaitu terdapat, Hukum Dagang, Hukum Perniagaan, Hukum Ekonomi, serta Hukum Bisnis. Istilah-istilah tersebut yang menjadi panduan dalam melaksanakan kegiatan aspek bisnis masyarakat. Namun terdapat satu hal dasar yang selalu ada di dalam keempat istilah tersebut, yaitu Perjanjian.

Pengertian perjanjian menurut Subekti, yaitu: “Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau lebih, dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu”.³ Dan pengertian perjanjian berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Perjanjian merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “*overeenskomst*”. Perjanjian adalah suatu hal yang berupa kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri nya satu sama lain, dan para pihak tersebut telah bersepakat dan menyetujui hal tersebut dilakukan demi kepentingan satu sama lain. Perjanjian sudah diterapkan dalam lingkungan dan telah berlangsung sejak lama oleh manusia sebagai cara efektif di dalam bisnis. Para pihak dalam perjanjian yang akan diadakan dan telah sepakat dengan apa yang sudah mereka sepakati, harus melaksanakan janji-janji yang sudah tertuang di dalam perjanjian tersebut (prestasi), dapat berupa menyerahkan suatu barang, melakukan suatu perbuatan, maupun tidak melakukan suatu perbuatan. Dalam hal ini, perjanjian dapat dikatakan sebagai Undang-undang bagi mereka yang telah membuatnya.

Dalam membuat sebuah perjanjian, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata, Syarat Sah Perjanjian, yaitu:

³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1985), hlm.17.

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Sepakat, artinya ada kata sepakat dari para pihak yang membuat perjanjian dengan tidak adanya paksaan dan dilakukan secara sadar. Kecakapan yang dimaksud dalam Pasal 330 KUHPdata yakni seseorang yang berusia 21 tahun atau orang yang pernah menikah sudah dianggap dewasa dan sudah dapat melakukan sebuah perjanjian. Suatu hal tertentu adalah bahwa perjanjian ini dilakukan untuk menjalankan suatu usaha, dan lainnya. Serta untuk suatu sebab yang halal, bahwa perjanjian dilakukan untuk usaha atau hal-hal yang diperbolehkan oleh undang-undang.

Dari keempat syarat tersebut, terbagi menjadi dua, bahwa syarat kesatu dan kedua merupakan syarat subyektif. Apabila syarat subyektif ini tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut Dibatalkan atau dianggap tidak pernah terjadinya perjanjian. Syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif. Apabila syarat obyektif tersebut tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut Batal Demi Hukum, yang artinya perjanjian tersebut dianggap sudah pernah ada, namun Batal Demi Hukum. Sehingga, keempat syarat ini harus dipenuhi seluruhnya secara komulatif.

Namun, di dalam suatu perjanjian atau ketika sedang melakukan kesepakatan antar para pihak sering mengalami masalah atau kendala, yang dimana salah satu pihak di dalam suatu perjanjian melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Wanprestasi atau biasa disebut sebagai cidera janji memiliki pengertian yaitu: Pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali. Contoh dari perbuatan wanprestasi, yakni: Salah satu pihak melakukan ingkar janji kepada pihak yang lain, tidak mampu untuk membayarkan kewajiban seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian, melakukan keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh salah satu pihak, dsb. Berikut adalah unsur-unsur dari wanprestasi adalah:

1. Adanya perjanjian yang sah (Pasal 1320 KUHPer);

2. Adanya kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan);
3. Adanya kerugian, adanya sanksi, dapat berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian;
4. Peralihan risiko, dan membayar biaya perkara (apabila masalahnya sampai di bawa ke pengadilan).

Sering kali terjadi dalam suatu perjanjian digunakan sebagai alat untuk melakukan perbuatan melawan hukum oleh salah satu pihak yang mengakibatkan kerugian terhadap pihak yang lainnya, pengertian dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.⁴

Pengertian perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara, yaitu: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Pasal ini menjelaskan tentang perbuatan melawan hukum dan mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu yang dimana jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, agar membayar kerugian tersebut. Berdasarkan penjelasan Pasal 1365 KUHPerdara, maka terdapat sejumlah unsur dari perbuatan melawan hukum yaitu:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan itu melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban; dan
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Contoh dari perbuatan melawan hukum: Pembatalan perjanjian secara sepihak, pengalihan perjanjian secara sepihak dan perjanjian dalam klausula baku,

⁴ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 7.

sehingga gugatan yang didasari oleh kontrak dapat memajukan gugatan perbuatan melawan hukum.

Menurut I. Ketut Oka Setiawan, perbuatan melawan hukum memiliki kesamaan dengan wanprestasi. Menurutny, hak dan kewajiban pada umumnya lahir dari perikatan dipenuhi oleh pihak-pihak baik debitur maupun kreditur. Akan tetapi, dalam praktik kadang-kadang debitur tidak mematuhi apa yang menjadi kewajibannya dan inilah yang disebut dengan “wanprestasi”. Dalam lingkup bisnis, tidak semata hanya mengenai meraup keuntungan ataupun menjadi penguasa pasar saja. Dalam kegiatan bisnis terdapat hal-hal yang penting yang wajib diperhatikan oleh pelaku bisnis. Aspek legalitas dalam suatu kegiatan bisnis merupakan hal penting, mengingat Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Negara Indonesia melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku telah memberi batasan-batasan serta ketentuan-ketentuan hukum terkait kegiatan-kegiatan bisnis, baik yang mengatur terkait pendirian, pelaksanaan, hingga pembubaran suatu entitas bisnis.

Aspek Legalitas merupakan suatu aspek penting dalam kegiatan bisnis. Aspek Legalitas terdiri dari 2 (dua) kata Aspek dan Legalitas. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dilansir secara daring, Aspek memiliki pengertian yakni “tanda, sudut pandangan, pemunculan atau penginterpretasian gagasan, masalah, situasi, dan sebagainya sebagai pertimbangan yang dilihat dari sudut pandang tertentu, serta kategori gramatikal verba yang menunjukkan lama dan jenis perbuatan⁵.” Legalitas berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia daring, memiliki pengertian, “perihal (keadaan) sah atau keabsahan⁶.” Sehingga berdasarkan pengertian yang dipaparkan tersebut penulis menyimpulkan bahwa aspek legalitas merupakan suatu tanda perihal suatu keadaan yang sah secara hukum yang hidup dan berlaku di suatu negara.

Bisnis itu sendiri menurut Warren dalam bukunya menjelaskan bahwa perusahaan (*business*) adalah suatu organisasi dimana sumber daya (*input*), seperti

⁵ <https://kbbi.web.id/aspek>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2022.

⁶ <https://kbbi.web.id/legalitas>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2022.

bahan baku dan tenaga kerja diproses untuk menghasilkan barang atau jasa (*output*) bagi pelanggan⁷. Sedangkan mendefinisikan bisnis (perusahaan) adalah usaha yang menyediakan produk atau jasa yang diinginkan oleh pelanggan⁸. Bisnis secara garis besar terbagi dalam 3 (tiga) jenis, yakni:

1. Bisnis manufaktur, yaitu kegiatan bisnis yang mengubah masukan (*input*) dasar menjadi produk yang dijual kepada konsumen;
2. Bisnis perdagangan, yaitu bisnis yang tidak memproduksi barang, namun membeli produk dari penyedia lain dan menjual kembali kepada konsumen di pasar;
3. Bisnis jasa, yaitu bisnis yang memberikan atau menyediakan jasa (bukan produk barang) kepada konsumen.⁹

Aspek Legalitas merupakan pondasi dasar yang harus diberi perhatian khusus dalam melakukan kegiatan bisnis. Aspek Legalitas merupakan bentuk perizinan yang diberikan oleh Negara kepada pelaku bisnis, sehingga secara hukum bisnis yang dilakukannya tersebut dilindungi dan berjalan berdasarkan batas-batas hukum yang telah ditentukan. Aspek Legalitas suatu bisnis dimulai sejak pendirian atau sejak awalnya suatu bisnis akan dilakukan. Beberapa Aspek Legalitas yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan suatu bisnis yakni:

1. Perizinan, dalam melaksanakan suatu bisnis, perizinan merupakan hal yang paling utama. Penentuan jenis bisnis tersebut merupakan hal penting yang akan mana akan menentukan apakah bisnis tersebut memiliki izin atau mungkin melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Suatu bisnis yang dilakukan tanpa izin dapat berakibat hukum ditutup atau bahkan mungkin dapat dikenakan pidana. lebih dulu kita harus menentukan jenis bisnis apa yang akan dilakukan dan bentuk dari badan usaha yang akan melaksanakan bisnis tersebut. Perizinan yang diberikan pemerintah berdasarkan jenis resiko dari

⁷ Nuripa Oktapia, Rizal R. Manulang, dan Hariyani, "Analisis Pengaruh Biaya Produksi Dan Biaya Operasional Terhadap Laba Bersih Pada PT Mayora Indah Tbk di Bursa Efek Indonesia (BEI)", (Jurnal Ilmiah Akuntansi Bisnis Dan Keuangan (JIPAK), Vol. 11, No. 2, 2017, hlm. 37.

⁸ Jeff Madura, *Pengantar Bisnis Edisi 4*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hlm. 10.

⁹ Toman S. Tambunan dan Wilson R.G. Tambunan, *Hukum Bisnis*, (Jakarta: Prenadamedia, 2019), hlm. 9.

bisnis itu sendiri.

2. Ketentuan pelaksanaan, dalam melaksanakan suatu bisnis tidak akan terlepas dari suatu perjanjian, bisnis dapat terlaksana bila terdapat hubungan hukum antara suatu subyek hukum dengan subyek hukum lainnya yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Terkait pelaksanaan hak dan kewajiban haruslah mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.
3. Kewajiban pajak, selain hak dan kewajiban para pihak, pelaku bisnis juga memiliki kewajiban kepada Negara yang harus dipenuhi seperti pembayaran pajak dan biaya-biaya lainnya yang dipungut dari kegiatan bisnis tersebut.
4. Pengakhiran bisnis, selain dari pendirian atau pembentukan dan pelaksanaan suatu bisnis, berakhirnya suatu bisnis atau pembubaran suatu entitas bisnis juga tidak serta-merta berakhir begitu saja, namun haruslah melalui ketentuan hukum yang berlaku.

Aspek Legalitas merupakan salah satu aspek penentu dalam kelayakan suatu bisnis. Tanpa adanya aspek legalitas tersebut tentu akan menimbulkan konflik atau sengketa yang memiliki akibat hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Berdasarkan penjelasan diatas, pentingnya di dalam sebuah perjanjian mengedepankan dan menerapkan aspek legalitas dalam bisnis yang merupakan suatu kaidah yang bertugas dalam mengatur segala sesuatu mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan perdagangan, keuangan, industri yang dikaitkan terhadap produksi, jasa, pertukaran barang dengan uang. Hal ini perlu adanya sebagai pelindung dan untuk menegakkan keadilan dikarenakan hukum memiliki sifat yang mengikat dimana dapat membuat para pihak memiliki rasa tanggung jawab dan dapat mencegah untuk tidak melakukan tindakan melanggar hukum. Dan tanpa adanya aspek legalitas dalam bisnis, maka segalanya akan kacau dan tidak berjalan secara efektif dan efisien.

Selain itu, aspek legalitas suatu bisnis juga memberikan kepastian hukum bagi para pelaku bisnis. Kepastian hukum menurut seorang ahli yang mengemukakan teori kepastian hukum, Gustav Radbruch merupakan tujuan dari hukum itu sendiri, yang mana hukum memberikan secara pasti ketentuan yang tertuang di dalam peraturan dengan maksud untuk mewujudkan keadilan.

Menurut, Gustav Radbruch kepastian hukum memiliki empat hal yang mendasar, yakni:

1. Hukum merupakan hal positif, yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Berbeda dengan pendapat Gustav Radbruch, yang mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum, Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.

Asas kepastian hukum juga termasuk hal yang sangat penting di dalam dunia bisnis dikarenakan asas kepastian hukum akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. peraturan perundang-undangan yang secara langsung mengatur dikarenakan di dalam kepastian hukum memiliki aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.

Di dalam aspek bisnis, pentingnya untuk mengedepankan aspek legalitas dan juga asas kepastian hukum sebagai pondasi agar setiap bisnis yang akan dijalankan tidak terjadi penyimpangan dan kesewenang-wenangan antara para pihak yang satu dengan yang lainnya. Dalam iklim Investasi di Indonesia, masih sering ditemukan bahwa pelaku usaha asing kerap memiliki keraguan untuk

melakukan investasi maupun bekerjasama dengan perusahaan Indonesia, dikarenakan keraguan akan tidak adanya jaminan kepastian hukum di Indonesia.

Seperti yang terjadi pada sengketa perjanjian bisnis antara Harvey Nichols and Company Limited dengan PT Hamparan Nusantara dan PT. Mitra Adiperkasa, Tbk. Kerjasama. Perjanjian bisnis tersebut diawali dengan ditandatanganinya Perjanjian Lisensi Eksklusif pada tanggal 23 Januari 2007. Seiring perjalanan bisnis, terjadilah sengketa dimana Harvey Nichols and Company Limited membawa sengketa perjanjian bisnis ini ke Arbitrase Internasional di London pada bulan Maret tahun 2010. Pada tanggal 14 Juni 2010, Arbitrase Internasional memenangkan pihak Harvey Nichols dan menyatakan bahwa PT Hamparan Nusantara dan PT. Mitra Adiperkasa, Tbk telah melanggar perjanjian yang telah disepakati. Akan tetapi Putusan Arbitrase Internasional tersebut, pada tanggal 13 Oktober 2011 dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana Putusan Nomor 126/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst. Namun kemudian pada tanggal 27 Desember 2012, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Harvey Nichols and Company Limited, yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili gugatan pembatalan putusan Arbitrase Internasional.

Di sisi PT Hamparan Nusantara dan PT. Mitra Adiperkasa, Tbk. mengajukan gugatan terhadap Harvey Nichols and Company Limited ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dimana pada tanggal 15 Desember 2010, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan memenangkan PT Hamparan Nusantara dan PT. Mitra Adiperkasa, Tbk. Proses (Putusan Nomor 394/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.), dimana proses berjalan terus hingga tingkat kasasi pada Mahkamah Agung RI, sebagaimana putusan kasasi No. 278/Pdt/2013, tertanggal 28 April 2014.

Dalam pertimbangan hukum putusan No. 394/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel. dinyatakan bahwa terkait dengan “*Exclusive Licence Agreement*” tidak menyangkut lisensi khusus di bidang hak kekayaan intelektual, tetapi muatannya adalah tentang waralaba (*franchise*), sehingga mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2007 dan ketentuan Pasal 5 ayat

1 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 31/M/DG/8/2008, Harvey Nichols and Company Limited terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (dalam hal ini bertentangan dengan asas ketertiban umum terkait dengan waralaba, antara lain: tidak adanya izin usaha, penggunaan Bahasa Indonesia dan adanya kedudukan yang tidak setara).

Permasalahan tersebut cukup menarik dan kompleks, dimana selain Putusan No. 394/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel. terdapat putusan Arbitrase Internasional di London. Namun terhadap sengketa antara dua perusahaan dari dua negara yang berbeda ini, dengan kekuatan ekonomi yang sama-sama besar, hanya akan diteliti dan dibahas terkait Putusan No. 394/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel sehubungan dengan penerapan Aspek Legalitas dan Asas Kepastian Hukum dalam Kontrak Bisnis dengan judul: **Penerapan Aspek Legalitas dan Asas Kepastian Hukum dalam Kontrak Bisnis** (Studi Kasus: Putusan Nomor 394/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel).

B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian Latar Belakang di atas, maka penulis dalam penelitian ini membuat Rumusan Masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan aspek legalitas dan asas kepastian hukum dalam kontrak bisnis menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan aspek legalitas dan kepastian hukum dalam kontrak bisnis menurut Putusan Nomor 394/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.?

C. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Dalam penulisan penelitian hukum ini dibutuhkan batasan-batasan terhadap hal-hal yang dibuat di dalam ruang lingkup penelitian. Untuk itu, dalam penelitian ini penulis membuat ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang penerapan aspek legalitas dan asas kepastian hukum dalam kontrak bisnis menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Untuk mengetahui tentang penerapan aspek legalitas dan asas kepastian hukum dalam kontrak bisnis menurut Putusan Nomor 394/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.

D. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN

Maksud penelitian adalah untuk mengembangkan ilmu hukum terkait dengan paradigma *science as a proses* (ilmu sebagai proses) dan paradigma bahwa ilmu tidak pernah mandeg (final) dalam pengertian atas kebenaran di bidang obyeknya masing-masing. Maka penelitian bermaksud meneliti tentang penerapan aspek legalitas dan asas kepastian hukum dalam kontrak bisnis menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan penerapannya dalam Putusan No. 394/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian hukum ini adalah terkait hal yang dimaksud dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk menjelaskan penerapan aspek legalitas dan asas kepastian hukum dalam kontrak bisnis menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk menjelaskan penerapan aspek legalitas dan asas kepastian hukum dalam kontrak bisnis menurut Putusan Nomor 394/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.

E. KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEP

1. Kerangka Teori

Dalam mempelajari dan mengenali ilmu hukum dibutuhkan teori, yakni teori hukum. Teori hukum itu sendiri adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum yang berlaku. Terdapat pandangan besar mengenai teori hukum yaitu pandangan yang menyatakan bahwa hukum bukanlah sebagai suatu sistem yang teratur tetap merupakan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan ketidakberaturan, tidak dapat diramalkan, dan bahwa hukum sangat dipengaruhi oleh persepsi orang dalam memaknai tersebut.¹⁰ Oleh karena itu, teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian hukum ini:

¹⁰ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 46-47.

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian, sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.¹¹ Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Keadilan bersifat subyektif, individualistik, dan tidak menyamaratakan. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.¹² Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan kedalam konsep tertentu pula.
- b. Kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberikan arahan kepada pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 160.

¹² Fernando M. Manulang, *Hukum Dalam Kepastian*, (Bandung: Prakarsa, 2007), hlm. 95.

- c. Konsistensi norma hukum perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subjek tertentu, tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.¹³

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan, dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis. Aspek ini nantinya dapat menjamin adanya kepastian, bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Berdasarkan uraian-uraian mengenai kepastian hukum diatas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti yakni, adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan, sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum.

b. Teori Keadilan

John Rawls menegaskan pandangannya tentang keadilan, yang menurutnya program keadilan kerakyatan harus memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu: Pertama, menjamin persamaan hak dan kesempatan atas kebebasan dasar yang seluas-luasnya, serta kebebasan yang sama bagi semua orang. Kedua, ada kemungkinan untuk menata kembali kesenjangan sosial ekonomi yang ada sehingga dapat memberi keuntungan bersifat timbal balik.

Menurut John Rawls keadilan adalah suatu kebajikan bagi seluruh masyarakat secara keseluruhan, yang tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat yang lemah dalam mencari keadilan.¹⁴

Rawls mempercayai bahwa struktur masyarakat yang adil adalah masyarakat yang dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi. Dengan demikian berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal, yaitu:

¹³ *Ibid*, hlm. 39.

¹⁴ John Rawls dalam M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 139-140.

Petama, melakukan pengawasan dan perbaikan terhadap kondisi ketidakseimbangan yang dialami masyarakat yang lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan.

Kedua, setiap aturan harus memposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami masyarakat yang lemah.

2. Kerangka Konsep

Dalam melakukan pembahasan pokok permasalahan, akan diberikan pengertian dari istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini yang bertujuan untuk menjawab permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini dan memberi persepsi yang sama dalam memahami permasalahan yang ada.

- a. Aspek Legalitas terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu Aspek yang memiliki pengertian, yaitu: “tanda, sudut pandangan, pemunculan atau penginterpretasian gagasan, masalah, situasi, dan sebagainya sebagai pertimbangan yang dilihat dari sudut pandang tertentu, serta kategori gramatikal verba yang menunjukkan lama dan jenis perbuatan”,¹⁵ sedangkan Legalitas memiliki pengertian, yaitu: “perihal (keadaan) sah atau keabsahan”.¹⁶ Berdasarkan hal tersebut, maka Aspek Legalitas adalah suatu tanda perihal suatu keadaan yang sah secara hukum yang hidup dan berlaku di suatu negara.
- b. Kontrak atau Perjanjian, menurut Subekti adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau lebih, dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.¹⁷ Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perjanjian adalah suatu

¹⁵ <https://kbbi.web.id/aspek>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2022.

¹⁶ <https://kbbi.web.id/legalitas>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2022

¹⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1985), hlm. 17.

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

- c. Bisnis, menurut Richard Burton Simatupang, secara luas sering diartikan sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus-menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjual-belikan, dipertukarkan, atau disewakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.¹⁸
- d. Perbuatan Melawan Hukum, menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.
- e. Putusan Pengadilan dalam penelitian ini yang dimaksud adalah Putusan No. 394/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel., tertanggal 15 Desember 2010;

F. METODE PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dirumuskan, maka dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan cara meneliti data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka untuk menganalisis norma hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berkaitan dengan hukum dan sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menyebarkan berita bohong atau menyesatkan yang menimbulkan kerugian terhadap konsumen di Indonesia.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum, terdapat dua jenis penelitian yaitu penelitian yuridis normatif dan penelitian yuridis empiris, menurut Ronny Hanitijo Soemitro mengenai penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan hanya menggunakan data-data sekunder, yaitu seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum, doktrin ahli terkemuka. Penelitian yuridis

¹⁸ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm.1.

normatif mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi patokan mengenai perilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁹ Mengenai pengertian penelitian yuridis empiris yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer melalui wawancara dan observasi secara langsung. Maka, dalam penulisan penelitian hukum ini, Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.

2. Jenis Data

Dalam penelitian hukum, terdapat dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya langsung seperti melakukan wawancara, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada seperti bahan pustaka, literatur, dan buku. Sumber data sekunder didasarkan dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Maka, dalam penulisan penelitian hukum ini, Penulis menggunakan jenis data sekunder.

3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan undang-undang (*statue approach*) yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum,²⁰ yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan.²¹ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis. Penelitian hukum untuk kepentingan akademis dalam ruang lingkup dogmatik hukum mutlak menggunakan pendekatan perundang-undangan. Selain pendekatan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah

¹⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 104.

²⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 92.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Kharisma Putra Utama, 2015), hlm. 133.

terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*).²²

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data atau memperoleh data dengan cara bahan kepustakaan, yaitu berupa:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terdiri dari: Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu dalam penelitian ini.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum ini merupakan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer dan implementasinya, seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, skripsi, surat kabar.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia.

²² *Ibid*, hlm. 135.

5. Analisa Data

Analisis data yang digunakan oleh Penulis adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan teori dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian. Hal ini guna untuk menjelaskan permasalahan penelitian hukum dengan kalimat yang logis dan mudah dipahami.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini mengikuti sistematika yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Penelitian, Maksud dan Tujuan Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Memuat kajian teori dan kajian kepustakaan yang berkaitan dengan aspek legalitas dan asas kepastian hukum dalam kontrak bisnis menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maupun dalam Putusan No. 394/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.

BAB III : ASPEK LEGALITAS DAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM KONTRAK BISNIS MENURUT KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Memuat Pengertian, Jenis dan Asas-Asas Hukum Kontrak Bisnis, Syarat Sah Kontrak Bisnis Menurut KUHPerdara, Pemenuhan Hak dan Kewajiban Sesuai Kewajiban Kontrak Bisnis, Aspek Legalitas Perjanjian Lisensi dalam Peraturan Perundang-Undangan, Aspek Legalitas Waralaba dalam Peraturan Perundang-Undangan, Penerapan Aspek Kepastian Hukum dalam Kontrak Menurut Perundang-Undangan.

BAB IV : ASAS LEGALITAS DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM KONTRAK BISNIS MENURUT PUTUSAN NO. 394/PDT.G/2010/PN.JKT.SEL.

Memuat Posisi Kasus, Amar Putusan Pengadilan, Pertimbangan Hukum Putusan dan Analisa Hukum

BAB V : PENUTUP

Memuat kesimpulan dari hasil penelitian atas kedua rumusan masalah yang diteliti dan memuat saran Penulis untuk penyelesaian atau perbaikan penerapan hukum dalam kontrak bisnis bagi pelaku bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

